BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang Disabilitas merupakan salah satu kelompok yang memiliki kerentanan yang tinggi kerentanan yang cukup mengkhawatirkan adalah kemiskinan. Ditengah ekonomi yang terus tumbuh berkembang justru berbanding terbalik dengan peluang kerja yang semakin menghimpit, akibat kemiskinan juga meluas kepada berbagai aspek seperti tidak tercukupinya kebutuhan sehari-hari yang akhirnya menjadikan kelompok difabel selalu bergantung kepada orang lain khususnya keluarganya. Keadaan ini diperparah dengan banyak dijumpai disabilitas yang berada dijalanan lampu merah kota dalam keadaan meminta-minta, berada di tempat-tempat umum menunjukkan kekurangan dirinya dengan mengharap belas kasih untuk diberi uang (Nurafifah, 2022).

Kebergantungan tersebut diakibatkan karena kelompok disabilitas tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, banyak kelompok disabilitas tidak dapat bekerja dengan layak. Dalam hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 yang merilis angka penyandang disabilitas usia produktif di Indonesia sebesar 17 juta orang. Dari jumlah tersebut hanya 7,6 juta saja yang terserap dunia kerja. Artinya dilihat dari jumlah tersebut dapat mewakili sekitar 0,53% dari total penduduk kerja di Indonesia yang berjumlah 131,05 juta jiwa pada tahun lalu. Memang selayaknya diperlukan upaya intervensi dari pemerintah untuk memastikan kelompok difabel menjadi kelompok yang tidak ditinggalkan dalam pembangunan. Persoalan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh kelompok disabilitas seharusnya menjadi tanggung jawab bersama baik masyarakat maupun negara (Hamidah et al, 2022)

Kurangnya perhatian terhadap kelompok disabilitas dalam akses pelayanan juga menjadi permasalahan yang dirasakan disabilitas, padahal memberikan pelayanan yang baik merupakan tanggung jawab bagi semua instansi

pemerintah. Salah satu perlindungan yang mencakup seluruh hak yang bisa diakses oleh masyarakat umum adalah aksebilitas. Pentingnya aksebilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi, kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan yang seharunya kelompok disabilitas turut menikmati sebagai salah satu hak asasi manusia (Nasir & Jayadi, 2021).

Hak-hak bagi penyandang disabilitas ini seharusnya dapat diberikan agar kelompok disabilitas mendapatkan perlindungan. Maka dari itu pemerintah berupaya agar kelompok disabilitas mendapatkan hak-haknya dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 yang menekankan hakhak disabilitas bahwa setiap kelompok difabel harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, eksploitatif, kekerasan, dan sewenang-wenangan. Disabilitas mempunyai hak untuk mempunyai integritas mental dan fisik berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. Hal ini mencakup hak atas jaminan sosial dan layanan terkait kemandirian dan keadaan darurat. Merujuk pada undang-undang ini, sudah sepatutnya disabilitas diterima di masyarakat dan terjamin segala kebutuhan dasar dan moralnya. Program pemberdayaan merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan disabilitas. Namun, sebagian besar program pemberdayaan pemerintah terhadap disabilitas belum sejalan dengan undangundang (Siregar & Purbantara, 2020).

Salah satu penelitian terdahulu yang membahas mengenai upaya pemenuhan hak-hak hidup bagi disabilitas sebenarnya bisa dengan berbagai cara, salah satu nya adalah dengan memberdayakan kelompok difabel dengan mengasah skill yang mereka punya. Memberdayakan disabilitas melalui usaha ekonomi produktif (UEP), proses pemberdayaan yang dilakukan dengan cara memberikan pendampingan dan penguatan potensi kelompok difabel. Dengan dukungan diberikan baik secara psikologis yang membantu untuk memberikan semangat kepada difabel sehingga mereka tidak lagi merasa rendah diri atas keberadaannya dan juga dari segi ekonominya dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri juga ekonomi keluarganya (Aesha et al, 2020).

Permasalahan disabilitas selain dari kemiskinan dan hak-hak pelayanan yang kurang diperhatikan, juga mengenai keberadaan kelompok disabilitas yang masih "dianaktirikan" dan mendapatkan diskriminasi bahkan diremehkan. Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Plered munculnya banyak stigma negatif yang dapat menimbulkan sikap diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa kelompok difabel adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dan selalu membutuhkan pertolongan, mereka menganggap disabilitas tidak berhak mendapatkan pendidikan yang normal, apalagi bekerja seperti masyarakat umum lainnya. Hal ini dikuatkan anggapan bahwa disabilitas lemah menjadi salah satu pemicu banyaknya layanan yang ditujukan kepada kelompok difabel tidak terpenuhi dan tidak terjamin haknya (Amnesti, 2021).

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa semua manusia itu diciptakan sama yakni pada surat Al-Hujurat ayat 13:

Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Allah SWT telah menjelaskan bahwa semua manusia di bumi diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Begitu juga dengan disabilitas perbedaan mereka bukanlah alasan untuk dipinggirkan. Berdasarkan Tafsir Al-Muyassar menurut Kementerian Agama, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa) dan menjelma menjadi berbangsa, bersuku dan berbeda warna kulit. Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri terhadap nasab, pangkat, dan hartanya, karena di hadapan Allah SWT manusia yang paling mulia hanyalah orang yang paling bertaqwa kepada-Nya. Ayat ini

menekankan bahwa Islam menentang segala praktik diskriminatif, baik berdasarkan asal usul, warna kulit, etnis, kebangsaan, atau kondisi fisik. Dapat dipahami bahwa keistimewaan kelompok difabel bukanlah untuk membedabedakan mereka, namun agar masyarakat saling memahami dan bersama-sama mencari jalan kemuliaan ketakwaan dihadapan Allah SWT Pencipta (Amaliah, 2016).

Penjelasan ayat di atas juga didukung dalam Hadist Shahih Muslim.

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah SAW tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian".

Hadits ini dengan jelas memberikan pemahaman bahwa Allah SWT tidak melihat penampilan fisik seseorang, tidak melihat bagaimana rupa seseorang, apakah seseorang berkulit putih, hitam, kuning, tinggi atau pendek. Dia tidak melihat seberapa banyak harta yang dimilikinya, kaya atau miskinnya, namun Allah SWT hanya melihat hati dan amal seseorang. Perbedaan jadikanlah sebagai tanda kebesaran Allah SWT, menyemangati dalam diri kita bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan yang mulia dan Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, melindungi seluruh suku dan bangsa (Kaslam & Sulistiani, 2021).

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah dengan membuatnya berdaya, seperti dalam penelitian terdahulu yakni memberdayakan kelompok difabel bisa juga dengan pelatihan pengolahan dan pemanfaatan limbah pertanian sekam padi menjadi briket bioarang. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dimulai dengan sosialisasi dengan pemberian materi tentang pemanfaatan sekam padi kepada kelompok difabel, kemudian pelaksanaan dilanjutkan dengan pelatihan disini kelompok difabel diajari tentang pembuatan arang sekam. Setelah pembuatan kelompok

difabel nantinya diarahkan untuk belajar pengemasan agar nilai jual produk semakin mahal (Firdaus et al, 2022).

Pemberdayaan disabilitas umumnya dilakukan dalam tiga level yaitu personal, sosial kultural, dan struktural. Pada level pendampingan personal dilakukan secara individual/ per-orangan sesuai dengan keunikan masingmasing difabel, dalam proses pendampingan disabilitas diberikan edukasi untuk bisa berdaya dan mandiri. Pada sisi sosial kultural pendampingan terhadap difabel dilakukan melalui program inklusi, para disabilitas juga diberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan minat masing-masing. Sedangkan pendekatan struktural adalah upaya pemberdayaan difabel yang dilakukan dengan mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang hak-hak penyandang disabilitas tingkat propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Mengenai strategi pemberdayaan kelompok difabel hendaknya dilakukan secara holistik (holistik) atau menyeluruh oleh berbagai stakeholder mulai dari orang tua, agen pemberdayaan, lembaga sosial, pemerintah, masyarakat, dan kelompok difabel itu sendiri. Pemberdayaan ini dilakukan dengan visi misi yang sama dan memberikan peran kepada kelompok difabel sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya (Anwas, 2013).

Pemberdayaan untuk penyandang disabilitas memang sudah banyak dilakukan dimasing-masing daerah, khususnya di Kabupaten Cirebon. Lembaga Kesejahteraan Sosial mulai bermunculan memberdayakan disabilitas untuk memenuhi Undang-Undang tentang hak-hak disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon sesuai dengan data yang diperoleh dari dinas sosial di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, orang dengan penyandang disabilitas pada 2022 dicatatkan mencapai jumlah 3.365 jiwa yang tersebar di 40 kecamatan. Catatan tersebut belum membahas dengan detail berapa banyak jumlah disabilitas di Kabupaten Cirebon berdasarkan keragaman yang ada, baik dari aspek keragaman fisik, psikis, maupun sensorik, termasuk di dalamnya juga berdasarkan keragaman pada aspek gender dan anak juga pada keseluruhan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Keterpaduan data tersebut memungkinkan menjadi instrumen awal dalam menilai sebuah

respon bagaimana sebuah pemerintah daerah menjalankan mandatnya dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif terhadap orang dengan penyandang disabilitas.

Salah satu yayasan yang mewadahi aspirasi kelompok disabilitas sekaligus sebagai salah satu tempat pemberdayaan pada kelompok difabel adalah yayasan Oemah Cherbon Inklusi (OCI) di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Dari hasil wawancara bersama ketua OCI bahwa OCI berdiri pada tahun 2021 lalu disahkan dan diresmikan pada tahun 2022 dari inisiatif swadaya masyarakat. Anggota OCI terdiri dari ragam disabilitas termasuk OYPNK (orang yang pernah mengalami kusta) serta non disabilitas yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Awal terbentuknya OCI semua anggota direkrut dengan cara rumah ke rumah sesuai data yang didapatkan dari pemerintah daerah. Semua kegiatan di OCI sepenuhnya untuk mendukung kesejahteraan bagi disabilitas. Kesejahteraan bagi kelompok disabilitas sangat penting agar mereka dapat melakukan berbagai aktivitas dengan lebih baik dan nyaman. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kelompok disabilitas salah satunya dengan mewujudkan lingkungan inklusif. Dengan lingkungan inklusif ini disabilitas dapat memiliki kesetaraan dalam hal sosial, ekonomi, dan Pendidikan. Lingkungan inklusif ini dapat dibentuk melalui kerja sama antara berbagai stakeholder seperti orang tua, agen pemberdayaan, lembaga sosial, pemerintah, masyarakat dan juga kelompok disabilitas itu sendiri yang nantinya bersama-sama menciptakan lingkungan inklusif ditengah-tengah masyarakat (Siregar & Purbantara, 2020).

Sesuai dengan data yang didapatkan dari wawancara dengan salah satu pengurus, OCI belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat sehingga kepedulian mengenai pemberdayaan disabilitas masih kurang. Besar harapan OCI untuk mengembangkan konsep inklusi sesuai dengan visi misinya untuk mewujudkan masyarakat inklusi untuk memperjuangkan hak, kesetaraan, kemandirian, dan mengangkat harkat martabat difabel. Saat ini OCI tengah berkolaborasi dengan lembaga lain, baik melalui strategi berjejaring dengan

pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama turut mengembangkan kawasan inklusi yang ramah untuk disabilitas.

Strategi pemberdayaan kelompok disabilitas OCI meliputi pendampingan yang nantinya memberikan dukungan dan penguatan terhadap disabilitas agar dapat berkegiatan dengan masyarakat, dukungan dari OCI ini bermanfaat agar disabilitas percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Strategi pemberdayaan kelompok disabilitas yang dilakukan oleh OCI berikutnya adalah pelatihan wirausaha untuk mendukung ekonomi disabilitas, pelatihan ini disesuaikan dengan kategori dan kemampuan masing-masing disabilitas. Penting sekali bahwa salah satu cara terbaik untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan kelompok disabilitas bukan dengan pemberian bantuan *(charity)* melainkan pemberdayaan dengan memahami setiap kebutuhan difabel. Mulai dari menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, memperluat potensi hingga melindungi difabel merupakan bentuk-bentuk upaya dalam memberdayakan kelompok disabilitas (Yemima dan Hamid, 2023).

Terlepas dari berbagai strategi dan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Oemah Cherbon Inklusi (OCI) kesadaran dari masing-masing kelompok disabilitas sendiri sangatlah penting termasuk dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tentunya akan mengubah stigma negatif terhadap kelompok disabilitas untuk bisa mandiri, mendapatkan pelayanan yang layak dan terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai strategi pemberdayaan kelompok difabel yang ada di oemah cherbon inklusi (OCI), agar disabilitas dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga dapat berdaya dan mandiri. Maka dari itu judul pada penelitian ini adalah "Strategi Pemberdayaan Kelompok Disabilitas Pada Oemah Cherbon Inklusi (OCI) di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon"

B. Fokus Kajian

Proposal ini berjudul "Strategi Pemberdayaan Kelompok Disabilitas Pada Oemah Cherbon Inklusi (OCI) di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon" untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami proposal ini maka diperlukan penegasan fokus dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan terkena diskriminasi, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oemah Cherbon Inklusi (OCI) adalah salah satu wadah bagi disabilitas untuk berdaya dengan cara mengembangkan potensi dan aktualisasi diri masing-masing, agar disabilitas mempunyai daya menjalani aktifitas secara lebih baik dalam aspek ekonomi maupun sosial budaya. Oemah Cherbon Inklusi mempunyai strategi pemberdayaan bagi kelompok disabilitas dengan melakukan pendampingan agar disabilitas dapat mandiri dan percaya diri, mengadakan pelatihan dan penyediaan kios usaha agar disabilitas dapat berkegiatan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terakhir Oemah Cherbon Inklusi berusaha mewujudkan inklusi sosial agar disabilitas nyaman dalam bersosialisasi bersama masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu.

- 1. Bagaimana strategi pemberdayaan kelompok disabilitas yang ada di Oemah Cherbon Inklusi (OCI) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?
- 2. Bagaimana hasil pemberdayaan kelompok disabilitas yang ada di Oemah Cherbon Inklusi (OCI) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan.

 Untuk mengetahui strategi pemberdayaan kelompok disabilitas yang ada di Oemah Cherbon Inklusi (OCI) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Untuk mengetahui hasil pemberdayaan kelompok disabilitas yang ada di Oemah Cherbon Inklusi (OCI) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca secara teoritis maupun praktis.

- 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu khususnya dalam strategi pemberdayaan kelompok disabilitas dan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi, bacaan, dan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai refleksi dan referensi bacaan bagi penelitian yang akan membahas kelompok disabilitas.
- 2. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi menjadi salah satu cara untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait strategi pemberdayaan kelompok disabilitas yang ada di Oemah Cherbon Inklusi (OCI) sehingga diharapkan akan dapat mengubah stigma negatif terhadap kelompok disabilitas, bahwa disabilitas mampu berdaya dengan potensi masing-masing dan dapat menjalani hidup mandiri. Juga sebagai Upaya untuk menerapkan inklusi sosial agar para disabilitas mempunyai hak kesetaraan dan berkegiatan dengan nyaman bersama masyarakat umum.